

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT SIPIL ATAS
EKSPLOITASI DAN PELECEHAN SEKSUAL OLEH PASUKAN
PENJAGA PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh:

KEMALA OKTREZA

02011281823128

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2022

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : KEMALA OKTREZA
NIM : 02011281823128
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT SIPIL ATAS
EKSPLOITASI DAN PELECEHAN SEKSUAL OLEH PASUKAN
PENJAGA PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 21 Juli 2022
Dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



H.Syahmin AK., S.H., M.H.
NIP. 195707291983121001

Pembimbing Pembantu



Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D
NIP. 198506162019031012



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Kemala Oktreza
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823128
Tempat/Tanggal Lahir : Purworejo/11 Juli 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 26 Agustus 2022



Kemala Oktreza
Kemala Oktreza

NIM. 02011281823128

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” – (Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” – (Q.S Ali Imran: 159)

“It always seems impossible until it’s done.” – (Nelson Mandela)

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Papa, Mama dan Adikku tersayang
- Keluargaku tercinta
- Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Sahabat – sahabat
- Almamater

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT SIPIL ATAS EKSPLOITASI DAN PELECEHAN SEKSUAL OLEH PASUKAN PENJAGA PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO”**. Penulisan skripsi ini dibuat dalam rangka sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran dalam proses penulisan skripsi ini tentu juga atas dukungan dan bantuan dari banyak pihak, terutama kedua orang tua saya, kedua dosen pembimbing saya dan juga teman-teman. Sehingga, dalam kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu selama penulisan skripsi ini.

Penulis tentu menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat kekurangan serta kesalahan karena keterbatasan ilmu yang Penulis miliki. Maka dari itu, Penulis sangat terbuka terkait kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca skripsi ini sebagai evaluasi diri kedepannya. Mohon maaf apabila terdapat kalimat yang kurang berkenan di hati pembaca, Penulis berharap semoga skripsi ini nantinya dapat bermanfaat. Semoga Allah SWT berkenan untuk meridhoi segala yang telah kita lakukan Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 2 Agustus 2022



Kemala Oktreza

02011281823128

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, dorongan, bimbingan serta saran dari berbagai pihak, baik yang bersifat moral maupun materil, penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, antara lain:

1. Terima kasih kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Papa dan Mama yang tersayang, Bapak Okmansyah dan Ibu Elza Nurwita, yang telah memberikan doa, kasih sayang, semangat serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada saya. Terima kasih telah mempercayakan saya selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan gelar sarjana ini.
3. Adik saya, Sulthan Zaky Oktreza, terima kasih telah memberikan semangat dan doanya, semoga kita dapat membanggakan dan membahagiakan orang tua kita.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak H. Syahmin AK., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, arahan serta saran kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.
10. Bapak Adrian Nugraha S.H., M.H., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bimbingan, arahan serta saran kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendidik, membimbing, serta memberikan pengarahan kepada saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Seluruh Dosen dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmunya selama proses perkuliahan.
13. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang turut serta berperan dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
14. Sahabat saya, Monica Intan Irviana dan Fristiaini Salsabila yang telah menemani saya di kala suka maupun duka, *through ups and down*. Terima kasih sudah memberikan banyak dukungan, semangat dan hiburan. Semoga pertemanan yang telah terjalin sejak SMP ini tetap berjalan sampai dengan seterusnya.

15. Keluarga Jamur, Monica, Andina, Mirza, Fadiya, Puti, Wawa dan Tiara yang selalu menemani dan menghibur saya selama masa perkuliahan. Semoga perjuangan kita selama ini tidak sia-sia.
16. Mirza, Mumun dan Sita. Terima kasih telah menjadi penghibur di kala sedih maupun senang dan terus memberikan dukungan kepada saya.
17. Sahabat dan teman-teman saya, Indah, Nadhifa, Jihan dan lain - lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semangat dan motivasinya untuk saya.
18. Pihak – Pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu saya baik selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini.

Palembang, 26 Agustus 2022

Penulis,



Kemala Oktreza

NIM. 02011281823128

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	8
E. Differensial.....	8
F. Ruang Lingkup.....	11
G. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Dasar Pemeliharaan Perdamaian PBB	11
2. Teori Perlindungan Hukum Masyarakat Sipil di Wilayah Konflik Bersenjata	12
3. Teori Tanggungjawab dalam Hukum Internasional.....	14

H.	Metode Penelitian	15
1.	Jenis Penelitian	15
2.	Pendekatan Penelitian.....	15
3.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum	16
4.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
5.	Teknik Analisis Bahan Hukum	18
6.	Teknik Penarikan Kesimpulan	18
I.	Sistematika Penulisan	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.	Tinjauan Umum Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa.....	21
1.	Sejarah Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa.....	22
2.	Prinsip Dasar Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa	25
3.	Kerangka Normatif Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa	30
4.	Pembentukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa	32
5.	Peran Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa.....	34
B.	Tinjauan Umum <i>United Nations Organization Stabilization Mission in The Democratic Republic of The Congo</i> (MONUSCO).....	40
C.	Tinjauan Umum Eksploitasi dan Pelecehan Seksual	45
1.	Definisi Eksploitasi dan Pelecehan Seksual	45

2. Faktor Penyebab Eksploitasi dan Pelecehan Seksual	49
3. Dampak Eksploitasi dan Pelecehan Seksual.....	52
4. Perlindungan Hukum Internasional Terkait Eksploitasi dan Pelecehan Seksual.....	53

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban atas Tindakan Kejahatan Eksploitasi dan Pelecehan Seksual terhadap Masyarakat Sipil oleh Pasukan Penjaga Pemeliharaan Perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo	58
1. Tanggungjawab Organisasi Internasional	58
2. Tanggungjawab Negara	65
3. Tanggungjawab Individu	68
4. Mekanisme Pengaduan dan Investigasi	70
B. Pemulihan atas Tindakan Kejahatan Eksploitasi dan Pelecehan Seksual terhadap Masyarakat Sipil oleh Pasukan Penjaga Pemeliharaan Perdamaian di Republik Demokratik Kongo.....	73
C. Kasus-kasus Kejahatan Eksploitasu dan Pelecehan Seksual oleh Pasukan Penjaga Pemeliharaan Perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo	79
D. Kendala dalam Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Korban Eksploitasi dan Pelecehan Seksual yang Dilakukan oleh Pasukan Penjaga Pemeliharaan Perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo.....	83
1. Sulitnya Akses Kesehatan.....	83
2. Rendahnya Tingkat Pengaduan Korban Eksploitasi dan Pelecehan Seksual	84

3.	Kurangnya Akuntabilitas Para Pelaku Kejahatan Eksploitasi dan Pelecehan Seksual.....	85
4.	Lemahnya Penegakan Hukum Negara Pengirim.....	87
E.	Solusi Mengatasi Kendala dalam Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Korban Eksploitasi dan Pelecehan Seksual yang Dilakukan oleh Pasukan Penjaga Pemeliharaan Perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo	88
1.	Pembentukan Dana Perwalian	88
2.	Peningkatan Jumlah Wanita dalam Misi Penjaga Pemeliharaan Perdamaian PBB.....	89
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Pelaku Kejahatan Eksploitasi dan Pelecehan Seksual.....	92
4.	Transparansi Negara Pengirim.....	96
 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		
A.	Kesimpulan	99
B.	Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....		103

ABSTRAK


Hingga saat ini belum terdapat kerangka hukum yang jelas terkait penyelidikan kejahatan eksploitasi dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pasukan pejaga pemeliharaan perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo. Banyak pelaku tindakan ini belum diadili dan pertanggungjawaban bagi para korban masih tidak tentu. Adapun masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu bagaimana bentuk pertanggungjawaban dan pemulihan terhadap korban eksploitasi dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pasukan penjaga pemeliharaan perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo dan apa saja kendala dan solusi dalam penerapan perlindungan hukum tersebut. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi pustaka yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Temuan yang didapat dari penelitian ini adalah negara pengirim yang memiliki kewenangan eksklusif untuk melaksanakan tanggung jawab bagi pasukan penjaga pemeliharaan perdamaian PBB yang melakukan kejahatan eksploitasi dan pelecehan seksual. Diterapkannya pendekatan holistik yang berpusat pada penyintas dalam memulihkan dan membangun kembali kehidupan para korban. Namun, masih terdapat beberapa kendala yaitu banyak wilayah di Republik Demokratik Kongo yang belum mendapatkan akses kesehatan, kurangnya akuntabilitas pelaku serta lemahnya penegakan hukum oleh negara pengirim. Pembentukan mekanisme keadilan transisional diterapkan secara efektif dalam menangani impunitas dan menjamin akses terhadap keadilan dan ganti rugi bagi korban.

Kata Kunci: Pasukan Penjaga Pemeliharaan Perdamaian PBB, Eksploitasi dan Pelecehan Seksual, Republik Demokratik Kongo.

Palembang, 26 Agustus 2022


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,



H. Syahmin AK., S.H., M.H.
NIP. 195707291983121001

Pembimbing Pembantu,



Adrian Nugraha S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198506162019031012

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 19780509200212003

ABSTRACT

So far, there are no distinct legal framework regarding the investigation of sexual abuse and exploitation by United Nations peacekeeping forces in Democratic Republic of the Congo. Many perpetrators have not been held accountable and compensation for the victims is still unclear. This research will discuss the form of compensation and recovery for the victims of sexual abuse and exploitation by United Nations' peacekeeping forces in Democratic Republic of the Congo and the obstacles and solutions regarding the implementation of legal protection towards the victims. This research is normative juridical with a descriptive-qualitative analysis method with sources taken from various legal materials as a literature review. The result of this research shows the troops contributing country is the one who have the responsibility and exclusive rights to sentence the perpetrators of sexual abuse and exploitation. Holistic approach towards the survivors has been taken to recover and reclaim the victim's lives. Nevertheless, there are still some obstacles such as many areas in Democratic Republic of Congo which still have not gained the access to healthcare, the lack of accountability by the perpetrators, as well as the weak enforcement of justice by the sending state. The establishment of transitional justice mechanism are implemented effectively in handling the impunity and ensuring the victims to have access to justice and to get a fair compensation.

Keywords: *United Nations Peacekeeping Forces, Sexual Exploitation and Abuse, Democratic Republic of the Congo.*

Palembang, 26 Agustus 2022


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



H. Syahmin AK., S.H., M.H.
NIP. 195707291983121001



Adrian Nugraha S.H., M.H., Ph.D
NIP. 198506162019031012

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M
NIP. 19780509200212003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menangani suatu sengketa Dewan Keamanan PBB mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai.¹ Apabila sengketa antar negara tidak dapat diselesaikan secara damai, upaya selanjutnya yang dapat dilakukan sebagai penyelesaian lanjutan sengketa tersebut adalah melalui kekerasan. Prinsip penyelesaian sengketa secara kekerasan yang dimaksud adalah perang dan tindakan bersenjata non-perang, retorsi (*retortion*), tindakan-tindakan pembalasan (*reprisal*), blokade secara damai (*pacific blockade*) dan Intervensi (*intervention*).² Salah satu bentuk intervensi antar negara yang dilakukan oleh PBB adalah melakukan Misi Pemeliharaan Perdamaian atau *United Nations Peacekeeping Operations*.

Peacekeeping atau pasukan penjaga pemeliharaan perdamaian PBB diciptakan untuk menyelesaikan konflik agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Sebelum diturunkannya pasukan penjaga pemeliharaan perdamaian PBB di sebuah wilayah, maka PBB akan terlebih dahulu mengadakan perjanjian dengan *troops contributing country (TCC)*, perjanjian itu bernama *Model Contributing Agreement*.³

¹ Timothy Daud Meilando Marpaung, "Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Menyelesaikan Sengketa Nuklir Iran", Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2014, hal. 6.

² Teguh Imam Sationo, "Humanitarian Intervention Menurut Hukum Internasional dan Implikasinya dalam Konflik Bersenjata", *Pranata Hukum*, Vol. 2 No. 1 tahun 2019, hal. 66.

³ Giovanna Kuelle dan Marco Cepik, "Intelligence Support to Monusco: Challenges to Peacekeeping and Security", *The International Journal of Intelligence, Security, and Public Affairs*, Vol. 19 No. 1 tahun 2017, hal. 45.

Misi pemeliharaan perdamaian PBB didasarkan pada Bab VI, VII, dan VIII Piagam PBB dan mengikuti prinsip-prinsip persetujuan para pihak, ketidakberpihakan, tidak menggunakan kekuatan kecuali untuk membela diri, dan mempertahankan mandat.⁴ *Peacekeeping* bersifat fleksibel di mana Dewan Keamanan PBB dapat membentuk sendiri dan memerintahkan untuk mengirim pasukan penjaga pemeliharaan perdamaian ke berbagai negara yang berkonflik. Hingga saat ini telah terdapat 12 pasukan penjaga pemeliharaan perdamaian berstatus aktif.⁵ Pasukan penjaga pemeliharaan perdamaian bersifat multidimensional yang tujuannya bukan hanya untuk menjalin perdamaian dan keamanan tetapi juga sebagai fasilitator proses politik, melindungi warga negara, asistensi gencatan senjata, demobilisasi dan reintegrasi bagi mantan pemberontak, mendukung organisasi pemilihan umum, melindungi dan mempromosikan pengupayaan Hak Asasi Manusia.⁶

Salah satu misi pemeliharaan perdamaian PBB adalah MONUSCO⁷ di Republik Demokratik Kongo. Sejak kemerdekaan, Republik Demokratik Kongo berjuang untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi serta berjuang melawan pemisahan diri dan perselisihan etnis.⁸ Hal ini yang mendorong

⁴ *Ibid.*

⁵ *United Nations Peacekeeping*, “Where We Operate”, diakses dari <https://peacekeeping.un.org/en/where-we-operate>, pada tanggal 20 September 2021.

⁶ Satwika Paramasatya, “Peran Penjaga Perdamaian Wanita dalam Proses Bina-Damai: Studi Kasus Operasi Perdamaian MONUSCO”, *Journal of International Studies*, Vol. 2 No. 1 tahun 2015, hal 52.

⁷ *United Nations Organization Stabilization Mission in The Democratic Republic of The Congo* (MONUSCO) adalah misi pemeliharaan perdamaian organisasi PBB yang dibentuk pada 1 Juli 2010 sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1925. (Devon Whittle, “Peacekeeping in Conflict: The Intervention Brigade, Monusco, and The Application of International Humanitarian Law to United Nations Forces”, *Georgetown Journal of International Law*, Vol.46 No.3 tahun 2015, hal. 842).

⁸ Sofia Romansky, “How MONUSCO Contributed to Constructing the DRC as the ‘Dark Heart’ of Africa”, *E-International Relations*, 2020, hal. 1.

Sekretaris Jenderal PBB mengerahkan misi pemeliharaan perdamaian di Republik Demokratik Kongo.⁹ MONUSCO menggantikan misi pemeliharaan perdamaian PBB sebelumnya yaitu MONUC¹⁰. Misi baru ini berwenang menggunakan segala cara yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya, khususnya untuk melindungi warga sipil, personel kemanusiaan dan pembela Hak Asasi Manusia yang terancam oleh kekerasan fisik, dan untuk mendukung stabilitas pemerintah Republik Demokratik Kongo serta bekerja keras membangun perdamaian.¹¹

Misi pemeliharaan perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo telah membuat kemajuan yang signifikan.¹² Situasi di banyak wilayah negara umumnya stabil, tetapi wilayah timur terus mengalami gelombang konflik, krisis kemanusiaan jangka panjang dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius termasuk kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender.¹³ Meskipun tuduhan eksploitasi dan pelecehan seksual muncul pada awal 1990-an, baru pada tahun 2002 kebijakan PBB mulai menangani masalah ini secara komprehensif.¹⁴ Pada tahun 2004, sejumlah media melaporkan setidaknya ada 150 tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Pasukan MONUC

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Pada bulan Juli 1999, Perjanjian Gencatan Senjata Lusaka ditandatangani antara Republik Demokratik Kongo dan lima negara regional lainnya, setelah itu Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mendirikan misi pemeliharaan perdamaian di Republik Demokratik Kongo yaitu *United Nations Organization Mission in The Democratic Republic of The Congo* (MONUC) dengan resolusinya 1279. (Masrur Mahmud Khan dan Samwat Naiear Ahona, “*Human Rights Protection in UN Peace Operations: A Case Study of the Democratic Republic of the Congo*”, *Chinese Journal of International Review*, Vol.3 No.1 tahun 2021, hal. 2).

¹¹ *United Nations Organization Stabilization Mission in The DR Congo*, “*Background*”, diakses dari <https://monusco.unmissions.org/en/background>, pada tanggal 27 Agustus 2021.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Olivera Simic, *Regulation of Sexual Conduct in UN Peacekeeping Operations*, Springer, Australia, 2012, hal. 4.

termasuk pemerkosaan, penyiksaan, perdagangan seksual, pembuangan bayi hasil hubungan seksual dengan pasukan penjaga perdamaian PBB, dan perekaman video pornografi wanita dan anak-anak.¹⁵

Sebuah tim investigasi PBB yaitu *Office of Internal Services and Oversight* (OIOS) telah dikirim untuk menyelidiki tuduhan pelecehan seksual yang meluas di Republik Demokratik Kongo. Hal ini cukup sulit dilakukan karena sebagian besar pasukan penjaga pemeliharaan perdamaian hanya bertugas sementara waktu dan masa tinggal mereka yang singkat.¹⁶ Korban pelecehan seksual yang terlibat pun menolak untuk memberikan bukti. Korban takut terhadap semua pejabat militer asing maupun lokal.¹⁷

Pada tahun 2020, MONUSCO mendokumentasikan 1.053 insiden kekerasan seksual yang menimpa 675 wanita, 370 anak perempuan, 3 pria, dan 5 anak laki-laki.¹⁸ Dari kasus-kasus ini, 177 kasus berasal dari tahun sebelumnya.¹⁹ Mayoritas sebanyak 700 kasus dikaitkan dengan kelompok bersenjata non-negara, sedangkan dalam hal aktor negara angkatan bersenjata Republik Demokratik Kongo terlibat dalam 239 kasus, polisi nasional Kongo bertanggung jawab atas 76 kasus, dan 38 kasus dikaitkan dengan aktor negara

¹⁵ Susan. A. Notar, “*Peacekeepers as perpetrators: sexual exploitation and abuse of women and children in the Democratic Republic of the Congo*”, *American University Journal of Gender, Social Policy & the Law*, Vol.14 No.2 tahun 2006, hal. 414.

¹⁶ Kate Holt dan Sarah Hughes, “*SA Soldiers Fingering in DRC Abuse Scandal*”, diakses dari <https://www.iol.co.za/news/africa/sa-soldiers-fingering-in-drc-abuse-scandal-216925>, pada tanggal 28 Agustus 2021.

¹⁷ Kate Holt, “*DR Congo's Shameful Sex Secret*”, diakses dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3769469.stm>, pada tanggal 28 Agustus 2021.

¹⁸ *United Nations*, “*Democratic Republic of the Congo*”, diakses dari <https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/countries/democratic-republic-of-the-congo/>, pada tanggal 22 September 2021.

¹⁹ *Ibid.*

lainnya.²⁰

Dalam instrumen hukum internasional martabat manusia dilindungi oleh berbagai peraturan seperti hak atas keselamatan individu, kebebasan dan keamanan pribadi, serta pencegahan segala bentuk diskriminasi.²¹ Salah satunya terdapat dalam Pasal 1 paragraf 3 Piagam PBB yang menyatakan bahwa salah satu tujuan PBB adalah memajukan dan mendorong penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia serta kebebasan mendasar bagi semua individu tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa dan agama.

Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan tahun 1977, melarang pemerkosaan dan berbagai jenis kekerasan seksual lainnya seperti yang tercantum dalam pasal 3 dan secara eksplisit diatur dalam pasal 27 Konvensi Jenewa IV. Selanjutnya terdapat juga dalam pasal 75, pasal 76 dan pasal 77 Protokol Tambahan tahun 1977 yang mana menetapkan perlindungan khusus bagi perempuan.²² Berkaitan dengan kasus eksploitasi dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pasukan penjaga pemeliharaan perdamaian, hal tersebut menunjukkan bahwa perilaku tersebut bertentangan dengan hak-hak yang telah dijamin dalam instrumen diatas.

Meskipun isu eksploitasi seksual sangat kontroversial, namun belum terdapat kerangka hukum yang jelas terkait penyelidikan kejahatan yang dilakukan oleh penjaga pemeliharaan perdamaian PBB. Banyak pelaku

²⁰ *Ibid.*

²¹ Luh Made Khristianti Weda Tantri, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia", *Media Iuris*, Vol. 4 No. 2 tahun 2021, hal. 153.

²² Revalyani dan Sophia Listriani, "*The International Humanitarian Law Protection on Civilians from Sexual Exploitation and Abuse Committed by The United Nations Peacekeepers*", *Jim Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 2 No. 2 tahun 2018, hal. 291.

tindakan ini belum diadili, dan pertanggungjawaban bagi para korban masih tidak tentu.²³ Kurangnya kejelasan hukum tentang tanggung jawab atas pelanggaran oleh pasukan penjaga pemeliharaan perdamaian PBB disebabkan salah satunya karena misi pemeliharaan perdamaian PBB dioperasikan dengan meminjam aparat dan staf dari negara-negara anggota PBB yang mana peminjaman ini berdampak adanya pembagian tanggung jawab antara anggota pasukan penjaga pemeliharaan perdamaian PBB dan negara pengirim.²⁴ Maka dari itu, penulis mengangkat topik ini sebagai skripsi penulis dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT SIPIL ATAS EKSPLOITASI DAN PELECEHAN SEKSUAL OLEH PASUKAN PENJAGA PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, permasalahan yang akan dibahas telah penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dan pemulihan terhadap korban eksploitasi dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pasukan penjaga pemeliharaan perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo?
2. Apa saja kendala dan solusi dalam penerapan perlindungan hukum

²³ Rivana Mezaya, “Tanggung Jawab Dalam Hukum Internasional Atas Pelanggaran Hukum oleh Anggota Pasukan Perdamaian: Analisa Tanggung Jawab Atas Eksploitasi Seksual Terhadap Anak-Anak dan Wanita oleh Anggota Monuc”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2009, hal. 21.

²⁴ *Ibid.*

terhadap korban eksploitasi dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pasukan penjaga pemeliharaan perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melakukan analisis terhadap bentuk pertanggungjawaban dan pemulihan korban eksploitasi dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pasukan penjaga pemeliharaan perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo.
2. Untuk menganalisis kendala dan solusi dalam penerapan perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pasukan penjaga pemeliharaan perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemahaman terkait perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pasukan penjaga perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo, termasuk juga

kendala dalam penerapannya serta pertanggungjawaban dan pemulihan terhadap korban eksploitasi dan pelecehan seksual. Penelitian ini diharapkan juga dapat melengkapi kepustakaan di bidang hukum khususnya hukum internasional.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi mahasiswa dan akademisi untuk digunakan sebagai bahan referensi dan menerapkan pengetahuan hukum internasional mengenai perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pasukan penjaga perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo.

E. Differensial

Dalam penelitian ini, penulis mencantumkan tiga hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi atau keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu:

1. Olivia Martha Setyonugroho, I Gede Pasek Eka Wisanjaya dan Made Maharta Yasa yang berjudul *Eksploitasi dan Pelecehan Seksual oleh Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Studi Kasus Republik Demokratik Kongo)*.²⁵ Penelitian ini menganalisis mengenai aturan-aturan dalam hukum hak asasi manusia internasional terkait kejahatan eksploitasi dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pasukan

²⁵ Olivia Martha Setyonugroh, I Gede Pasek Eka Wisanjaya dan Made Maharta Yasa, "Eksploitasi dan Pelecehan Seksual oleh Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Studi Kasus Republik Demokratik Kongo)", *Kertha Negara*, Vol.7 No. 6 tahun 2019.

penjaga perdamaian PBB serta menganalisis mengenai pertanggungjawaban PBB atas tindakan kejahatan pasukan penjaga perdamaian tersebut.

2. Rivana Mezaya yang berjudul *Tanggung Jawab dalam Hukum Internasional Atas Pelanggaran Hukum oleh Anggota Pasukan Perdamaian: Analisa Tanggung Jawab Atas Eksploitasi Seksual Terhadap Anak-Anak dan Wanita oleh Anggota MONUC*.²⁶ Penelitian ini membahas mengenai kerangka hukum dari suatu operasi perdamaian PBB, pengaturan hukum internasional mengenai tanggung jawab atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pasukan penjaga pemeliharaan perdamaian PBB dan membahas tanggung jawab atas tindakan eksploitasi seksual terhadap anak-anak dan wanita yang dilakukan oleh anggota MONUC.
3. Jihan Darin Sevira yang berjudul *Tindakan Sexual Exploitation and Abuse (SEA) oleh Personel Pasukan Penjaga Perdamaian PBB di Kongo (MONUSCO) dan Republik Afrika Tengah (MINUSCA) terhadap Anak-Anak dan Perempuan Berdasarkan Hukum Internasional*.²⁷ Penelitian ini membahas mengenai imunitas yang diberikan kepada personel pasukan penjaga perdamaian PBB di Kongo dan Republik Afrika Tengah sebagai pemelihara perdamaian dan keamanan internasional. Penelitian ini juga membahas mengenai penanganan untuk kasus SEA yang dilakukan oleh

²⁶ *Op.cit.*, Rivana Mezaya, “Tanggung Jawab Dalam Hukum Internasional Atas Pelanggaran Hukum oleh Anggota Pasukan Perdamaian: Analisa Tanggung Jawab Atas Eksploitasi Seksual Terhadap Anak-Anak dan Wanita oleh Anggota Monuc”.

²⁷ Jihan Darin Sevira. “Tindakan *Sexual Exploitation and Abuse* (SEA) oleh Personel Pasukan Penjaga Perdamaian Pbb Di Kongo (MONUSCO) dan Republik Afrika Tengah (MINUSCA) Terhadap Anak-Anak dan Perempuan Berdasarkan Hukum Internasional”, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2017.

personel pasukan penjaga perdamaian PBB di Kongo dan Republik Afrika Tengah terhadap anak-anak dan perempuan.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Olivia Martha Setyonugroho, I Gede Pasek Eka Wisanjaya dan Made Maharta Yasa yaitu menganalisis mengenai pertanggungjawaban terhadap korban eksploitasi dan pelecehan seksual oleh pasukan penjaga perdamaian PBB. Penelitian terdahulu hanya membahas terkait pertanggungjawaban oleh PBB. Penelitian ini akan menganalisis pertanggungjawaban individu, negara dan organisasi internasional terhadap korban eksploitasi dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pasukan penjaga pemeliharaan perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rivana Mezaya terdapat pada objek penelitian dimana penelitian terdahulu menganalisis mengenai tanggungjawab atas tindakan eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap anak-anak dan wanita yang dilakukan oleh anggota MONUC²⁸. Sedangkan, penelitian ini menganalisis mengenai tanggungjawab atas tindakan eksploitasi dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pasukan penjaga pemeliharaan perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo saat ini yaitu MONUSCO. Perbedaan lainnya yaitu penelitian ini juga akan menganalisis terkait kendala

²⁸ *United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo* (MONUC) bertugas pada tahun 1999 hingga 2010. Pada tahun 2010, Dewan Keamanan PBB menarik MONUC sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1925 yang kemudian digantikan oleh MONUSCO. (Wakhidah Hasna Khairunnisa, "Kegagalan *Peacekeeping Operation* PBB pada Konflik Republik Demokratik Kongo", *Journal of International Relations*, Vol. 5 No. 4 tahun 2019, hal. 834).

dan solusi dalam penerapan perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pasukan penjaga pemeliharaan perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi dengan bahasan mengenai pertanggungjawaban serta pemulihan terhadap korban eksploitasi dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pasukan penjaga pemeliharaan perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo termasuk juga bahasan mengenai kendala dalam penerapan perlindungan hukum dan solusi mengatasi kendala tersebut melalui hukum humaniter internasional serta pengaturan hukum yang berlaku.

G. Kerangka Teori

1. Teori Dasar Pemeliharaan Perdamaian PBB

Marrack Goulding mantan *Under-Secretary General for Peacekeeping Operations* mendefinisikan pemeliharaan perdamaian adalah operasi lapangan yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan persetujuan para pemangku kepentingan untuk mengendalikan dan meredakan konflik antar pihak di bawah kendali dan komando PBB.²⁹ Awalnya, misi pemeliharaan perdamaian PBB menjaga perdamaian dan

²⁹ Alex J. Bellamy: *Understanding Peacekeeping*, dikutip dari *The Evolution of United Nations Peacekeeping*; Marrack Goulding, Polity Press, United Kingdom, 2010, hal. 16.

penggunaan senjata hanya untuk membela diri. Namun dalam perkembangannya, sesuai dengan kebutuhan wilayah misi ruang lingkup diperluas yang juga mencakup *peacebuilding* dan *peace enforcement*.³⁰

PBB menggeser dan memperluas operasi lapangannya dari misi “tradisional” yang umumnya melibatkan tugas-tugas pengamatan yang dilakukan oleh personel militer menjadi “multidimensi” yang kompleks. Misi multidimensi ini dirancang untuk memastikan pelaksanaan perjanjian perdamaian yang komprehensif dan membantu meletakkan dasar bagi perdamaian yang berkelanjutan.³¹ Misi pemeliharaan perdamaian PBB, awalnya dikembangkan sebagai sarana menangani konflik antar-negara, namun perkembangannya semakin banyak diterapkan pada konflik intra-negara.³² Saat ini, sedikitnya lebih dari 110.000 staf militer, polisi, dan sipil bertugas di 12 misi pemeliharaan perdamaian PBB.³³

2. Teori Perlindungan Hukum Masyarakat Sipil di Wilayah Konflik Bersenjata

Secara umum diketahui bahwa dalam setiap perang pasti ada pihak yang harus dilindungi, salah satu pihak tersebut adalah masyarakat sipil. Istilah "sipil" didalam bahasa Inggris dapat ditemukan padanannya dalam kata "*civilian*". Dalam *Black's Law Dictionary*, *civilian* didefinisikan sebagai "*a person not serving in the military*", dengan kata lain masyarakat

³⁰ Stuart S. Nagel, *Resolving International Disputes Through Super-Optimum Solutions*, Nova Publishers, New York, 2001, hal. 225.

³¹ *United Nations Peacekeeping*, “*Our History*”, diakses dari <https://peacekeeping.un.org/en/our-history>, pada tanggal 29 Agustus 2021.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

sipil mengacu pada orang-orang di luar militer.³⁴ Hukum humaniter menentukan perbedaan status dalam situasi konflik non-internasional yaitu kombatan dan non-kombatan (*civilian*). Status masyarakat sipil dalam konflik bersenjata adalah *civilian* yang harus dilindungi.

Hukum humaniter telah memberikan payung hukum bagi perlindungan masyarakat sipil yaitu dalam Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa 1949. Perlindungan hukum yang diberikan kepada penduduk sipil dalam Konvensi Den Haag, baik itu Konvensi Den Haag tahun 1899 atau 1907 tidak secara langsung ditujukan kepada penduduk sipil. Keterlibatan masyarakat sipil dimungkinkan akan terjadi meskipun termasuk kedalam pihak yang tidak boleh diserang yang mana secara tidak langsung dengan adanya pembatasan seperti membatasi penggunaan senjata berbahaya didalam tubuh, melarang penggunaan gas beracun yang dapat menyebabkan penderitaan yang tidak semestinya pada korban, membatasi penggunaan proyektil dan bahan peledak, serta adanya aturan tersendiri dalam menjalankan perang merupakan langkah antisipasi tindakan perang yang tidak tunduk pada nilai kemanusiaan, hal ini memberikan perlindungan kepada penduduk sipil, dan juga pihak lainnya yang tidak termasuk dalam peperangan.³⁵

³⁴ Pande Putu Swarsih Wulandari dan Ni Ketut Supasti Darmawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata (Non-Internasional) Libya Ditinjau dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional", *Kertha Semaya*, Vol. 1 No. 3 tahun 2013, hal. 3.

³⁵ Herman Suryokumoro dan Ikaningtyas, "Perlindungan Penduduk Sipil Saat Terjadi Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pertahanan Indonesia", *Rechtidee*, Vol. 15 No. 2 tahun 2020, hal. 62-63.

Perlindungan masyarakat sipil juga diatur secara terpisah dalam Konvensi Jenewa 1949. Konvensi Jenewa 1949 ke-IV menjadi pedoman bagi perlindungan masyarakat sipil pada saat perang. Hukum humaniter internasional juga memberikan jaminan dasar bagi warga sipil dan orang-orang yang kehilangan efektivitas tempur dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional.³⁶

3. Teori Tanggungjawab dalam Hukum Internasional

Konsep tanggung jawab yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep tanggung jawab negara dan tanggung jawab organisasi internasional dalam “*Draft Articles on State Responsibility*” dan “*Draft Articles on the Responsibility of International Organizations*” yang disusun oleh *International Law Commission*. Rancangan pasal tersebut menjelaskan bahwa “tanggung jawab” yang dimaksud adalah tanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional.³⁷

Secara tradisional, hukum internasional mengasumsikan bahwa hanya suatu negara yang merupakan entitas yang mampu menikmati hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh hukum internasional karena merupakan subjek hukum internasional. Namun dalam proses perkembangannya, konsep tanggung jawab dalam hukum internasional tidak hanya melibatkan negara seiring dengan berkembangnya konsep

³⁶ *Op.cit.*, Revalyani, “*The International Humanitarian Law Protection on Civilians from Sexual Exploitation and Abuse Committed by The United Nations Peacekeepers*”, hal. 289-290.

³⁷ *Op.cit.*, Rivana Mezaya, “Tanggung Jawab Dalam Hukum Internasional Atas Pelanggaran Hukum oleh Anggota Pasukan Perdamaian: Analisa Tanggung Jawab Atas Eksploitasi Seksual Terhadap Anak-Anak dan Wanita oleh Anggota Monuc”, hal. 23.

mengenai subjek hukum internasional lainnya.³⁸ Dapat dikatakan bahwa hukum internasional mengakui individu, negara, dan organisasi internasional sebagai subjeknya. Oleh karena itu, konsep tanggung jawab dalam hukum internasional juga mengakui tanggung jawab individu, tanggung jawab negara, dan tanggung jawab organisasi internasional.³⁹

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian normatif digunakan untuk membahas penelitian ini. Penelitian normatif adalah proses penentuan aturan hukum, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk memperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang dihadapi.⁴⁰ Jenis penelitian ini lebih mengacu pada analisis deskriptif-analitis dengan membandingkan bahan hukum primer dan dikaitkan dengan teori hukum dan praktik implementasi yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁴¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis ialah sebagai berikut:

a. Pendekatan Sumber-Sumber Hukum Internasional

Berdasarkan pendekatan ini, maka bahan utama yang akan dikaji ialah mengidentifikasi dan membahas peraturan hukum

³⁸ *Ibid.*, hal. 24.

³⁹ *Ibid.*, hal. 25.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 35.

⁴¹ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, PT. Gahlia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 90.

internasional yang berkaitan dengan materi yang akan diteliti seperti perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab dan keputusan pengadilan dan ajaran para sarjana.⁴²

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini berpedoman pada pendapat dari para ahli hukum yang diperoleh dari buku-buku literatur dan berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam permasalahan ini.⁴³

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer atau *Primary law material* adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konvensi Jenewa 1949
2. Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977
3. Piagam PBB
4. Konvensi Den Haag 1899
5. Konvensi Den Haag 1907
6. *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR)

⁴² Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hal. 114.

⁴³ *Op.cit.*, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. hal. 178.

7. *Draft Articles on the Responsibility of International Organization*
 8. *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*
 9. *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Woman (CEDAW)*
 10. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*
- b. Bahan Hukum Sekunder atau *Secondary law material* merupakan bahan yang berasal dari kepustakaan dan memberikan penjelasannya yang berkaitan dengan bahan hukum primer berupa buku-buku literatur, seminar, jurnal hukum, karya ilmiah, ataupun artikel dari media cetak dan media elektronik yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.⁴⁴
- c. Bahan Hukum Tersier atau *Tertiary Law Material* merupakan bahan yang memberikan pemahaman terhadap bahan hukum lainnya yang dapat berupa bahan yang di akses melalui artikel, website serta referensi lain nya terkait pokok permasalahan dalam penelitian ini.⁴⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan dokumen yang didukung oleh data lapangan, menerapkan analisis dan menggunakan metode deskriptif

⁴⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hal. 196.

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 13.

kualitatif. Memperoleh data penelitian melalui peraturan internasional yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dengan menggabungkan data primer dan data sekunder yang dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, data-data tersebut akan dihubungkan secara sistematis ke dalam kalimat-kalimat yang mudah dipahami dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan yang akan menggambarkan jawaban atas pertanyaan penelitian.⁴⁶

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini penulis memakai metode deduktif yaitu yaitu dengan mengambil kesimpulan penelitian yang bersifat umum mejadi kesimpulan yang lebih konkrit.⁴⁷

I. Sistematika Penulisan

Penulis secara sistematis menempatkan semua bahan pembahasan dalam 4 (empat) bab, setiap bab akan menguraikan masalah secara terpisah. Namun, tetap dalam lingkungan yang saling berhubungan satu dengan lainnya.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian, dan sistem penulisan.

⁴⁶ Surakhmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Tarsio, Bandung, 1994, hal. 17.

⁴⁷ Imron Mustofa, "Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah", *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol.6 No.2 tahun 2016, hal. 126.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan mencakup pertama menguraikan mengenai tinjauan umum terhadap Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. Kedua, menguraikan mengenai *United Nations Organization Stabilization Mission in The Democratic Republic of The Congo* (MONUSCO). Ketiga, menguraikan mengenai eksploitasi dan pelecehan seksual.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini pertama akan menguraikan pertanggungjawaban atas tindakan kejahatan eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap masyarakat sipil oleh pasukan penjaga pemeliharaan perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo. Kedua, menguraikan mengenai pemulihan atas tindakan kejahatan eksploitasi dan pelecehan seksual terhadap masyarakat sipil oleh pasukan penjaga pemeliharaan perdamaian di Republik Demokratik Kongo. Ketiga, menguraikan apa saja kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pasukan penjaga pemeliharaan perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo. Keempat, menguraikan solusi untuk mengatasi kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pasukan penjaga pemeliharaan perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo.

BAB IV PENUTUP

Bab ini meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah intisari hasil penelitian dan analisa penulis terhadap objek penelitian berdasarkan permasalahan dalam skripsi ini. Saran berisi masukan terhadap permasalahan penelitian yang dianggap penting untuk menjawab persoalan yang telah dianalisa dan disimpulkan pada bagian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bellamy, Alex J. *Understanding Peacekeeping*. Polity Press, United Kingdom, 2010
- Brownmiller, Susan, Simon dan Schuster. *Against our will: Men, Women and Rape*. New York, 1975
- Cameron, Lindsey. *In the Privatization of Peacekeeping: Exploring Limits and Responsibility under International Law*. Cambridge University Press, Cambridge, 2017
- Cheng, Bin. *General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals*. Cambridge University Press, Cambridge, 1987
- Chinkin, Christine. *The Duty of Due Diligence*. CAHVIO, Strasbourg, 2010
- Doyle, Michael W. dan Nicholas Sambanis. *Peacekeeping Operations*. Oxford University Press, Britania Raya, 2008
- Executive Committees on Humanitarian Affairs and Peace and Security (ECHA/ECPS) UN and NGO Task Force on Protection from Sexual Exploitation and Abuse. *Facilitation Guide*. Secretary-General's Bulletin, New York
- Gutek, Barbara A. *Sexual Harassment*. Wiley Encyclopedia of Management, John Wiley & Sons Ltd, 2014
- Higgins, Rosalyn. *Problem and Processes: International Law and How We Use It*. Clarendon Press, London, 1995
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Malang, 2006
- Lauterpacht, Elihu. *International Law Reports*. Cambridge University Press, New York, 1985
- Mochtar Kusuma Atmadja. *Pengantar Hukum Internasional*. Pustaka Pelajar, Jakarta, 2003
- Mochtar Kusuma Atmadja dan Eddy R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*. PT. Alumni, Bandung, 2010
- Murphy, Ray. *UN Peacekeeping in Lebanon, Somalia and Kosovo*. Cambridge University Press, Cambridge, 2007

- Nagel, Stuart S. *Resolving International Disputes Through Super-Optimum Solutions*. Nova Publishers, New York, 2001.
- Ngolet, Francois. *Crisis in Rwanda: The Rise and Fall of Laurent Kabila*. Palgrave Macmillan, New York, 2011
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana, Jakarta, 2014
- Ronny Haniatjo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. PT. Gahlia Indonesia, Jakarta, 1990
- Samara, Chrysanthi. *International Responsibility of International Organizations*. Aristotle University of Thessaloniki, Yunani, 2017
- Shaw, Malcolm N. *International Law*. Cambridge University Press, New York, 2008
- Simic, Olivera. *Regulation of Sexual Conduct in UN Peacekeeping Operations*. Springer, Australia, 2012
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Surakhmad Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Tarsio, Bandung, 1994

B. Konvensi-Konvensi Internasional

Konvensi Den Haag Tahun 1899 dan 1907

Konvensi Jenewa IV Tahun 1949

Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Draft Articles on the Responsibility of International Organization

Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts

Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Woman

Convention on the Rights of the Child

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Convention on The Privileges and Immunities of The United Nations

Status of Forces Agreement

C. Jurnal

Amanda Ulinnuha, Prasetyo Hadi Purwandoko, dan Diah Apriani Atika Sari. Upaya Penggugatan Tanggung Jawab Hukum atas Kejahatan Internasional yang Melibatkan Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa Berdasarkan Ketentuan Hukum Internasional. *Belli ac Pacis*, Vol. 4 No. 2, 2018

Aurel Sari. Status of Forces and Status of Mission Agreements under the ESDP: The EU's Evolving Practice. *European Journal of International Law*, Vol. 19 No. 1, 2008

Bratt, Duane. Assessing the Success of UN Peacekeeping Operations. *Carnegie Mellon University International Peacekeeping*, Vol. 3 No. 4, 1996

Camargo, Aline Li Liu dan David M. Yousem. Sexual Harassment in Radiology. *Journal of the American College of Radiology*, Vol. 14 No. 8, 2017

Ferstman, Carla. Sexual Exploitation and Abuse in Peacekeeping Operations. Redress, International Human Rights Law Clinic of the University of California, 2017

Gottschall, Jonathan. Explaining Wartime Rape. *The Journal of Sex Research*, Vol. 41 No. 2, 2004

Herman Suryokumoro dan Ikaningtyas. Perlindungan Penduduk Sipil Saat Terjadi Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pertahanan Indonesia. *Rechtidee*, Vol. 15 No. 2, 2020

Hernandez, Brianna Nicole. Sexual Abuse in UN Peacekeeping: The Problem of Viewing Women as a Quick Fix. *E-International Relations*, 2020

Hutabarat, Leonard F. Peningkatan Female Peacekeepers Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Vol. 7 No. 2, 2017

International Review of the Red Cross. Voice and Perspective After Sexual Violence: Paths to recovery. 2014

- Imron Mustofa. Jendela Logika dalam Berfikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar Penalaran Ilmiah. *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, Vol.6 No. 2, 2016
- Keplinger, Ksenia dan Stefanie K. Johnson. Women at work: Changes in sexual harassment between September 2016 and September 2018. *Plos One*, Vol. 14 No. 7, 2019
- Khan, Masrur Mahmud dan Samwat Naiear Ahona. Human Rights Protection in UN Peace Operations: A Case Study of the Democratic Republic of the Congo. *Chinese Journal of International Review*, Vol. 3 No. 1, 2021
- Klabbers, Jan. Reflections on Role Responsibility: The Responsibility of International Organizations for Failing to Act. *The European Journal of International Law*, Vol. 28 No. 4, 2017
- Kuelle, Giovanna dan Marco Cepik. Intelligence Support to Monusco: Challenges to Peacekeeping and Security. *The International Journal of Intelligence, Security, and Public Affairs*, Vol. 19 No. 1, 2017
- Luh Made Khristianti Weda Tantri. Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Media Iuris*, Vol. 4 No. 2, 2021
- Lussy, Justin Paluku. Trends in Sexual Violence Patterns and Case Management: A Sex Disaggregated Analysis in Goma, Democratic Republic of Congo. *Conflict and Health* 15, 2021
- Medecins Sans Frontieres. Sexual Violence in the Democratic Republic of Congo. *MSF Field Report*, 2021
- Mella Fitriyatul Hilmi. Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional. *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 6, 2019
- Meron, Theodor. Rape as a Crime Under International Humanitarian Law. *The American Journal of International Law*, Vol. 87 No. 3, 1993
- Neni Ruhaeni. Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (Bases of Liability) dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Keruangkasaan. *Ius Quia Iustum*, Vol. 21 No. 3, 2014
- Ngakan Agung Ari Mahendra dan I Ketut Keneng. Kekuatan Mengikat Memorandum of Understanding. *Kertha Semaya*, Vol. 1 No. 9, 2013
- Olivia Martha Setyonugroho, I Gede Pasek Eka Wisanjaya dan Made Maharta Yasa. Eksploitasi dan Pelecehan Seksual oleh Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Studi Kasus Republik Demokratik Kongo). *Kertha Negara*, Vol. 7 No. 6, 2019

- Orakhelashvili, Alexander. The Position of The Individual in International Law. *California Western International Law Journal*, Vol. 31 No. 2, 2001
- Pande Putu Swarsih Wulandari dan Ni Ketut Supasti Darmawan. Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata (Non-Internasional) Libya Ditinjau dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional. *Kertha Semaya*, Vol. 1 No. 3, 2013
- Perrin, Cindy Miller dan Sandy K. Wurtele. Sex Trafficking and the Commercial Sexual Exploitation of Children. *Women and Therapy*, Vol. 40 No. 1-2, 2017
- Reni Widyastuti. Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan Di Era Globalisasi. *Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 2, 2009
- Revalyani dan Sophia Listriani. The International Humanitarian Law Protection on Civilians from Sexual Exploitation and Abuse Committed by The United Nations Peacekeepers. *Jim Bidang Hukum Kenegaraan*. Vol. 2 No. 2, 2018
- Rikianarsyi Arrassyidinta Naramanik Wirantoputri. Gender Analysis of Sexual Misconduct in UN Peacekeeping Operations. *Johns Hopkins University Journal of International Studies*, Vol. 5 No. 2, 2021
- Romansky, Sofia. How MONUSCO Contributed to Constructing the DRC as the 'Dark Heart' of Africa. *E-International Relations*. 2020
- Satwika Paramasatya. Peran Penjaga Perdamaian Wanita dalam Proses Bina-Damai: Studi Kasus Operasi Perdamaian Monusco. *Journal of International Studies*, Vol. 2 No. 1, 2015
- Shaw, Elyse Ariane Hegewisch dan Cynthia Hess. Sexual Harassment and Assault at Work: Understanding the Costs. *Briefing Paper Institute for Woman's Policy Research*, 2018
- Sucharitkul, Sompong. State Responsibility and International Liability Under International Law. *Golden Gate University School of Law*, Vol. 18 No.4, 1996
- Susan A. Notar. Peacekeepers as perpetrators: sexual exploitation and abuse of women and children in the Democratic Republic of the Congo. *American University Journal of Gender, Social Policy & the Law*, Vol. 14 No. 2, 2006
- Teguh Imam Sationo. Humanitarian Intervention Menurut Hukum Internasional dan Implikasinya dalam Konflik Bersenjata. *Pranata Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2019

- United Nations Human Rights. Progress and Obstacles in The Fight Against Impunity for Sexual Violence in The Democratic Republic of The Congo. 2014
- United Nations Woman. Preventing Sexual Exploitation & Abuse in Peacekeeping Operations. CCCPA, 2018
- Wakhidah Hasna Khairunnisa. Kegagalan Peacekeeping Operation PBB pada Konflik Republik Demokratik Kongo. *Journal of International Relations*, Vol. 5 No. 4, 2019
- Whittle, Devon. Peacekeeping in Conflict: The Intervention Brigade, Monusco, and The Application of International Humanitarian Law to United Nations Forces. *Georgetown Journal of International Law*, Vol. 46 No. 3, 2015

D. Skripsi, Tesis atau Disertasi

- Bakhti, Shirin. *Sexual Exploitation and Abuse by UN Peacekeepers*. Malmö University, Swedia, 2019
- Behr, Kelly. *A Dangerous Euphemism: The Dark Side of Peacekeeping Missions*. University of Michigan, Michigan, 2011
- Elsa Yolanda Simanjuntak. *Diplomasi Indonesia Sebagai Anggota Tidak Tetap di Dewan Keamanan PBB*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan, 2020
- I Gede Pasek Eka Wisanjaya. *Pengaturan Tentang Penghormatan dan Perlindungan Terhadap Hak Asasi Perempuan Dalam CEDAW (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)*. Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2016
- Ismi Rusan Azzahra. *Peran United Nations Organizations Stabilization Mission in The Democratic Republic of The Congo (MONUSCO) dalam Resolusi Konflik antara Pemerintah Republik Demokratik Kongo (DRC) dan Kelompok Pemberontak M23 pada Periode 2012-2013*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014
- Jihan Darin Sevira. *Tindakan Sexual Exploitation and Abuse (SEA) Oleh Personel Pasukan Penjaga Perdamaian PBB Di Kongo (MONUSCO) dan Republik Afrika Tengah (MINUSCA) Terhadap Anak – Anak dan Perempuan Berdasarkan Hukum Internasional*. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2017

- Mangwanda, Mylène Lusegu. *A Cry for Justice: The Lack of Accountability for Perpetrators of Sexual Violence Against Women in The Democratic Republic of Congo*. Faculty of Law University of Pretoria, Afrika Selatan, 2017
- Mochammad Bayu Seto. *Kegagalan PBB Dalam Upaya Konsolidasi Pemerintahan Pasca Perang Kongo*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2017.
- Prajna Paramitha Eriza Hermawan. *Upaya Pemerintah Kota Malang Dalam Mengatasi Masalah Kekerasan Seksual Pada Perempuan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah, Malang, 2021
- Rivana Mezaya. *Tanggung Jawab dalam Hukum Internasional Atas Pelanggaran Hukum oleh Anggota Pasukan Perdamaian: Analisa Tanggung Jawab Atas Eksploitasi Seksual Terhadap Anak-Anak dan Wanita oleh Anggota MONUC*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2009
- Timothy Daud Meilando Marpaung. *Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Menyelesaikan Sengketa Nuklir Iran*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2014
- Yasmine Fayi. *Kekerasan Pada Perempuan dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional: Studi Kasus Sudan People's Liberation Movement/-In Opposition (Splm/-Io) Sudan Selatan*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2021

E. Internet

- Action for Peacekeeping. "Fact Sheet: Sexual Exploitation and Abuse- Peacekeeping Initiatives in Action". Diakses dari https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/sea_fact_sheet_1.pdf, pada tanggal 21 April 2022
- Anadolu Agency. "No legal remedy for victims of UN peacekeepers". Diakses dari <https://www.aa.com.tr/en/analysis-news/no-legal-remedy-for-victims-of-un-peacekeepers/1330381>, pada tanggal 15 Maret 2022.
- Africa News. "Tanzania peacekeepers under investigation over sexual abuse in DRC". Diakses dari <https://www.africanews.com/2016/04/06/tanzania-peacekeepers-under-investigation-over-sexual-abuse-in-drc/>, pada tanggal 18 Mei 2022.
- Athandiwe Saba dan Thanduxolo Jika. "SANDF sexual abuse and exploitation exposed". Diakses dari <https://mg.co.za/article/2019-11-22-00-sandf->

sexual-abuse-and-exploitation-exposed/, pada tanggal 18 Mei 2022.

Conduct in UN Field Missions. “Accountability”. Diakses dari <https://conduct.unmissions.org/enforcement-accountability>, pada tanggal 22 Maret 2022.

Conduct in UN Field Missions. “Addressing Sexual Exploitation and Abuse”. Diakses dari <https://conduct.unmissions.org/addressing>, pada tanggal 27 Maret 2022.

Conduct in UN Field Missions. “Complaints”. Diakses dari <https://conduct.unmissions.org/enforcement-complaints>, pada tanggal 22 Maret 2022.

Conduct in UN Field Missions. “Disciplinary Processes”. Diakses dari <https://conduct.unmissions.org/enforcement-disciplinary>, pada tanggal 22 Maret 2022.

Conduct in UN Field Missions. “Investigations”. Diakses dari <https://conduct.unmissions.org/enforcement-investigations>, pada tanggal 22 Maret 2022.

Conduct in UN Field Missions. “Paternity Claims”. Diakses dari <https://conduct.unmissions.org/remedial-paternity>, pada tanggal 27 Maret 2022.

Conduct in UN Field Missions. “Timeline on Conduct and Discipline”. Diakses dari <https://conduct.unmissions.org/timeline>, pada tanggal 27 Maret 2022.

Conduct in UN Field Missions. “Training”. Diakses dari <https://conduct.unmissions.org/prevention-training>, pada tanggal 27 Maret 2022.

Conduct in UN Field Missions. “Trust Fund in Support of Victims of Sexual Exploitation and Abuse”. Diakses dari <https://conduct.unmissions.org/remedial-trust-fund>, pada tanggal 27 Maret 2022.

Conduct in UN Field Missions. “Victim Assistance”. Diakses dari <https://conduct.unmissions.org/remedial-victim-assistance>, pada tanggal 22 Maret 2022.

Congressional Research Service. “Status of Forces Agreement (SOFA): What Is It, and How Has It Been Utilized?”. Diakses dari https://www.everycrsreport.com/files/20120315_RL34531_3bf7f5ba182427a3400533a18caff37ebc152621.pdf, pada tanggal 22 Januari 2022

- Hassan Isilow. "S. Africa to probe peacekeeper sexual abuse allegations". Diakses dari <https://www.aa.com.tr/en/africa/safrica-to-probe-peacekeeper-sexual-abuse-allegations/1096674>, pada tanggal 18 Mei 2022.
- Holt, Kate dan Sarah Hughes. "SA Soldiers Fingered in DRC Abuse Scandal". Diakses dari <https://www.iol.co.za/news/africa/sa-soldiers-fingered-in-drc-abuse-scandal-216925>, pada tanggal 28 Agustus 2021
- Holt, Kate. "DR Congo's Shameful Sex Secret". Diakses dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/3769469.stm>, pada tanggal 28 Agustus 2021
- International Committee of The Red Cross. "The Primary Responsibility for Tackling Sexual Violence Rests with The Authorities". Diakses dari <https://www.icrc.org/en/document/primary-responsibility-tackling-sexual-violence-rests-authorities-0>, pada tanggal 27 Maret 2022.
- Komnas HAM Republik Indonesia. "Seksisme dan Misogini dalam Perspektif HAM". Diakses dari <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/10/28/1963/seksisme-dan-misogini-dalam-perspektif-ham>, pada tanggal 12 April 2022
- Marco Gualazzini. "The Slow Road to Recovery for Rape Survivors in the DRC". Diakses dari <https://www.aljazeera.com/gallery/2017/6/20/the-slow-road-to-recovery-for-rape-survivors-in-the-drc>, pada tanggal 27 Maret 2022.
- Margaret Basheer. "Tanzania to Investigate Possible Abuse by its Peacekeepers in DRC". Diakses dari <https://www.voanews.com/a/tanzania-investigate-possible-abuse-peacekeepers-democratic-republic-congo/3271277.html>, pada tanggal 18 Mei 2022.
- Michelle Nicols. "Eleven Congo women, girls say pregnant by Tanzania peacekeepers: U.N.". Diakses dari <https://www.reuters.com/article/us-congodemocratic-un-crime-idUSKCN0X22CT>, pada tanggal 18 Mei 2022.
- Office of the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict. "UN Team of Experts on Rule of Law and Sexual Violence in Conflict". Diakses dari <https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/our-work/team-of-experts/>, pada tanggal 27 Maret 2022.
- Robert Sibson. "Survivors of Sexual Violence Rebuild Their Lives in the DRC". Diakses dari <https://www.unhcr.org/afr/news/stories/2020/11/5fbd4fd94/survivors->

of-sexual-violence-rebuild-their-lives-in-the-drc.html, pada tanggal 27 Maret 2022.

Sahra Sharif, Stockholm dan Robert Sibson. “Survivors of Sexual and Gender-based Violence in DRC Receive Norwegian Support”. Diakses dari <https://www.unhcr.org/neu/65059-survivors-of-sexual-and-gender-based-violence-in-dr-congo-receive-norwegian-support%E2%80%AF.html>, pada tanggal 27 Maret 2022.

South African Government. “Defence on allegations of abuse and sexual exploitation by SANDF in Congo”. Diakses dari <https://www.gov.za/speeches/defence-media-reports-allegations-abuse-and-sexual-exploitation-sandf-congo-22-mar-2018>, pada tanggal 18 Mei 2022.

Thalif Deen. “UN Relies on DNA for Paternity Claims Against Sexually Abusive Peacekeepers”. International Civil Society Action Network, 2018. Diakses dari <https://icanpeacework.org/2018/02/un-relies-dna-paternity-claims-sexually-abusive-peacekeepers/>, pada tanggal 27 Maret 2022.

The Observatory on the Universality of Rights. “CEDAW Committee: General Recommendation No. 19 on Violence Against Women”. Diakses dari <https://www.oursplatform.org/resource/cedaw-committee-general-recommendation-no-19-violence-women/>, pada tanggal 22 Maret 2022.

The World Association of Children's Friends. “Supporting Vulnerable Children and Young Girl Victims of Sexual Violence Under the Care of Panzi Hospital”. Diakses dari <https://www.amade.org/en/missions/protection/fight-against-abuse-and-sexual-violence/supporting-vulnerable-children-and-young-girl-victims-of-sexual-violence-under-the-care-of-panzi-hospital>, pada tanggal 27 Maret 2022.

United Nations. “Democratic Republic of the Congo”. Diakses dari <https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/countries/democratic-republic-of-the-congo/>, pada tanggal 22 September 2021

United Nations. “Draft Articles on the Responsibility of International Organizations”. Diakses dari https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_11_2011.pdf, pada tanggal 15 Maret 2022

United Nations. “Office of Internal Oversight Services”. Diakses dari <https://oios.un.org/>, pada tanggal 21 April 2022

United Nations. “Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts”.

Diakses dari https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf, pada tanggal 22 Maret 2022

United Nations Children’s Fund. “Reflections on CRC Article 34”. Diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia/stories/reflections-crc-article-34>, pada tanggal 22 Maret 2022.

United Nations Digital Library. “Model Status of Forces Agreement for Peacekeeping Operations”. Diakses dari <https://digitallibrary.un.org/record/101559>, pada tanggal 13 Mei 2022

United Nations Digital Library. “Revised Draft Model Memorandum of Understanding Between the United Nations and Participating State Contributing Resources to The United Nations Peacekeeping Operation”. Diakses dari <https://digitallibrary.un.org/record/585335>, pada tanggal 13 Mei 2022

United Nations Digital Library. “United Nations Comprehensive Strategy on Assistance and Support to Victims of Sexual Exploitation and Abuse by United Nations Staff and Related Personnel: resolution/adopted by the General Assembly”. Diakses dari <https://digitallibrary.un.org/record/614563>, pada tanggal 13 Mei 2022

United Nations Human Rights. “OHCHR in Democratic Republic of the Congo”. Diakses dari <https://www.ohchr.org/en/countries/democratic-republic-congo/our-presence>, pada tanggal 28 Maret 2022.

United Nations Human Rights. “Sexual violence victims in Ituri’s conflict find a place for healing and justice”. Diakses dari <https://www.ohchr.org/en/stories/2020/07/sexual-violence-victims-ituris-conflict-find-place-healing-and-justice>, pada tanggal 27 Maret 2022.

United Nations Organization Stabilization Mission in The DR Congo. “Background”. Diakses dari <https://monusco.unmissions.org/en/background>, pada tanggal 27 Agustus 2021

United Nations Organization Stabilization Mission in The DR Congo. “CDU Structure”. Diakses dari <https://monusco.unmissions.org/en/cdu-structure>, pada tanggal 21 April 2022

United Nations Peacekeeping. “Action for Peacekeeping”. Diakses dari <https://peacekeeping.un.org/en/action-for-peacekeeping-plus>, pada tanggal 27 Maret 2022

- United Nations Peacekeeping. “Building Rule of Law and Security Institutions”. Diakses dari <https://peacekeeping.un.org/en/building-rule-of-law-and-security-institutions>, pada tanggal 24 Januari 2022.
- United Nations Peacekeeping. “Data”. Diakses dari <https://peacekeeping.un.org/en/data>, pada tanggal 21 Januari 2022
- United Nations Peacekeeping. “Our History”. Diakses dari <https://peacekeeping.un.org/en/our-history>, pada tanggal 29 Agustus 2021
- United Nations Peacekeeping. “Our Peacekeepers”. Diakses dari <https://peacekeeping.un.org/en/our-peacekeepers>, pada tanggal 15 Januari 2022.
- United Nations Peacekeeping. “Peacekeeping Operations Principles and Guidelines”. Diakses dari https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/capstone_eng_0.pdf, pada tanggal 21 Januari 2022, hal. 13.
- United Nations Peacekeeping. “Preventing Conflicts”. Diakses dari <https://peacekeeping.un.org/en/preventing-conflicts>, pada tanggal 24 Januari 2022
- United Nations Peacekeeping. “Principles of Peacekeeping”. Diakses dari <https://peacekeeping.un.org/en/principles-of-peacekeeping>, pada tanggal 21 Januari 2022.
- United Nations Peacekeeping. “Protecting Civilians”. Diakses dari <https://peacekeeping.un.org/en/protecting-civilians>, pada tanggal 24 Januari 2022
- United Nations Peacekeeping. “Promoting Human Rights”. Diakses dari <https://peacekeeping.un.org/en/promoting-human-rights>, pada tanggal 24 Januari 2022.
- United Nations Peacekeeping. “Promoting Woman, Peace and Security”. Diakses dari <https://peacekeeping.un.org/en/promoting-women-peace-and-security>, pada tanggal 24 Januari 2022.
- United Nations Peacekeeping. “UN Peacekeeping: 70 Years of Service & Sacrifice”. Diakses dari <https://peacekeeping.un.org/en/un-peacekeeping-70-years-of-service-sacrifice>, pada tanggal 15 Januari 2022.
- United Nations Peacekeeping. “What We Do”. Diakses dari <https://peacekeeping.un.org/en/what-we-do>, pada tanggal 24 Januari 2022

- United Nations Peacekeeping. "Where We Operate". Diakses dari <https://peacekeeping.un.org/en/where-we-operate>, pada tanggal 20 September 2021
- United Nations Peacekeeping. "Woman in Peacekeeping". Diakses dari <https://peacekeeping.un.org/en/women-peacekeeping>, pada tanggal 27 Maret 2022
- United Nations Peacekeeping. "MINURSO Fact Sheet". Diakses dari <https://peacekeeping.un.org/en/mission/minurso>, pada tanggal 25 Januari 2022.
- United Nations Peacekeeping. "MINUSCA Fact Sheet". Diakses dari <https://peacekeeping.un.org/en/mission/minusca>, pada tanggal 25 Januari 2022.
- United Nations Peacekeeping. "MINUSMA Fact Sheet". Diakses dari <https://peacekeeping.un.org/en/mission/minusma>, pada tanggal 25 Januari 2022.
- United Nations Peacekeeping. "MONUSCO Fact Sheet". Diakses dari <https://peacekeeping.un.org/en/mission/monusco>, pada tanggal 25 Januari 2022.
- United Nations Peacekeeping. "UNDOF Fact Sheet". Diakses dari <https://peacekeeping.un.org/en/mission/undof>, pada tanggal 25 Januari 2022.
- United Nations Peacekeeping. "UNFICYP Fact Sheet". Diakses dari <https://peacekeeping.un.org/en/mission/unficy>, pada tanggal 25 Januari 2022.
- United Nations Peacekeeping. "UNIFIL Fact Sheet". Diakses dari <https://peacekeeping.un.org/en/mission/unifil>, pada tanggal 25 Januari 2022.
- United Nations Peacekeeping. "UNISFA Fact Sheet". Diakses dari <https://peacekeeping.un.org/en/mission/unisfa>, pada tanggal 25 Januari 2022.
- United Nations Peacekeeping. "UNMIK Fact Sheet". Diakses dari <https://peacekeeping.un.org/en/mission/unmik>, pada tanggal 25 Januari 2022.
- United Nations Peacekeeping. "UNMISS Fact Sheet". Diakses dari <https://peacekeeping.un.org/en/mission/unmiss>, pada tanggal 25 Januari 2022.

- United Nations Peacekeeping. “UNMOGIP Fact Sheet”. Diakses dari <https://peacekeeping.un.org/en/mission/unmogip>, pada tanggal 25 Januari 2022.
- United Nations Peacekeeping. “UNTSO Fact Sheet”. Diakses dari <https://peacekeeping.un.org/en/mission/untso>, pada tanggal 25 Januari 2022.
- United Nations Secretariat. “Responsibility of International Organizations: Comments and Observations Received from International Organizations”. Doc A/CN.4/545. Diakses dari http://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_545.pdf, pada tanggal 30 April 2022.
- United Nations Security Council. “Forces Democratiques De Liberation Du Rwanda (FDLR)”. Diakses dari <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1533/materials/summaries/entity/forces-democratiques-de-liberation-du-rwanda-%28fdlr%29>, pada tanggal 28 Januari 2022
- Woman Political Leaders. “Survivor-Centric: Dr. Denis Mukwege’s holistic approach to addressing conflict-related sexual violence”. Diakses dari <https://www.womenpoliticalleaders.org/survivor-centric-dr-denis-mukweges-holistic-approach-to-addressing-conflict-related-sexual-violence/>, pada tanggal 27 Maret 2022.